



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:Erwin Lukas Erupley;
Tempat lahir	:Tepa;
Umur/tanggal lahir	:39 Tahun / 08 April 1981;
Jenis Kelamin	:Laki-laki;
Kebangsaan	:Indonesia;
Tempat tinggal	:Desa Jabulenga, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru;
Agama	:Protestan;
Pekerjaan	:Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 27 Februari sampai dengan 27 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dob tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dob tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN LUKAS ERUPLEY bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, sesuai surat dakwaan Pertama PDM-01/Eku.2/Dobo/01/2021.  
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN LUKAS ERUPLEY berupa
2. pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.  
Menetapkan agar terdakwa ERWIN LUKAS ERUPLEY membayar biaya
4. perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa terdakwa ERWIN LUKAS ERUPLEY, sdr. AGUS AROMAN (DPO), serta sdr. SIMON KAILEY (DPO), Pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidak- tidaknya suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020, bertempat di jembatan pasar jargaria Dobo (arumbae/pasar ikan) atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, *dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* yakni terhadap saksi korban Feros Luturmas Alias Adri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 10.15 Wit saksi korban bersama saksi hulda djutay serta saksi losadris luturmas sampai di pasar jargaria dobo dengan menggunakan speed boat dari kampungnya. Bahwa setelah sampai saksi hulda djutay turun dari speed boat kemudian berjalan- jalan ke arah dagangan sayur namun tiba – tiba sekitar pukul 10.30 saksi hulda

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

djutay dikejar – kejar oleh sekelompok ibu – ibu dari kampung djabulenga, melihat hal tersebut saksi korban kemudian menghampiri saksi hulda djutay karena kuatir, namun tiba – tiba pada saat saksi korban berjalan menghampiri saksi hukda djutay, terdakwa Erwin Lukas Erupley, sdr. Agus Aroman dan sdr.Simon Kailei menghampiri saksi korban dari belakang kemudian memukul saksi korban secara bersama – sama.

- Bahwa pada saat pemukulan terjadi, saksi Losadris Luturmas Alias Adri melihat saksi korban dipukul sampai sudah tidak kuat lagi sehingga saksi Losadris Luturmas berusaha membantu saksi korban pada saat itu dengan cara menendang terdakwa Erwin Lukas Erupley di bagian dadanya sebanyak satu kali kemudian terdakwa membalas dengan memukul saksi Losadris Luturmas Alias Adri di bagian belakang, setelah itu saksi Losadris Luturmas Alias Adri melarikan diri meninggalkan saksi korban yang masih dipukul karena saksi Losadris Luturmas melihat sudah banyak orang yang berdatangan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 445/101/VER/XI/2020/SPKT, tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glenn H.L. Pattinama, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, yang menerangkan telah memeriksa seseorang yang bernama Feros Luturmas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Pemeriksaan luar:

- Terdapat luka lecet pada daun telinga kanan bagian belakang berukuran satu kali nol koma satu sentimeter;
- Terdapat bengkok pada samping telinga kanan berukuran empat kali tiga sentimeter.

## Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan

## Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki - laki, berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun, warga Negara Indonesia, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada daun telinga kanan bagian belakang dan bengkok pada samping telinga kanan.

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan mengingat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan sumpah diwaktu menerima jabatan sebagai dokter.

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Ayat (1) KUHPidana.*

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa ERWIN LUKAS ERUPLEY, sdr. AGUS AROMAN (DPO), serta sdr. SIMON KAILEY (DPO), Pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidak- tidaknya suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020, bertempat di jembatan pasar jargaria Dobo (arumbae/pasar ikan) atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, *Penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* yakni terhadap saksi korban Feros Luturmas Alias Adri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 10.15 Wit saksi korban bersama saksi hulda djutay serta saksi losadris luturmas sampai di pasar jargaria dobo dengan menggunakan speed boat dari kampungnya. Bahwa setelah sampai saksi hulda djutay turun dari speed boat kemudian berjalan- jalan ke arah dagangan sayur namun tiba – tiba sekitar pukul 10.30 saksi hulda djutay dikejar – kejar oleh sekelompok ibu – ibu dari kampung djabulenga, melihat hal tersebut saksi korban kemudian menghampiri saksi hulda djutay karena kuatir, namun tiba – tiba pada saat saksi korban berjalan menghampiri saksi hulda djutay, terdakwa Erwin Lukas Erupley, sdr.Agus Aroman dan sdr. Simon Kailei menghampiri saksi korban dari arah belakang kemudian memukul saksi korban secara bersama - sama.
- Bahwa pada saat pemukulan terjadi, saksi Losadris Luturmas Alias Adri melihat saksi korban dipukul sampai sudah tidak kuat lagi sehingga saksi Losadris Luturmas berusaha membantu saksi korban pada saat itu dengan cara menendang terdakwa Erwin Lukas Erupley di bagian dadanya sebanyak satu kali kemudian terdakwa membalas dengan memukul saksi Losadris Luturmas Alias Adri di bagian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, setelah itu saksi Losadris Luturmas Alias Adri melarikan diri meninggalkan saksi korban yang masih dipukul karena saksi Losadris Luturmas melihat sudah banyak orang yang berdatangan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 445/101/VER/XI/2020/SPKT, tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glenn H.L. Pattinama, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, yang menerangkan telah memeriksa seseorang yang bernama Feros Luturmas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

#### Pemeriksaan luar:

- Terdapat luka lecet pada daun telinga kanan bagian belakang berukuran satu kali nol koma satu sentimeter;
- Terdapat bengkak pada samping telinga kanan berukuran empat kali tiga sentimeter.

Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan

#### Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki - laki, berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun, warga Negara Indonesia, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada daun telinga kanan bagian belakang dan bengkak pada samping telinga kanan.

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan mengingat kekuatan sumpah diwaktu menerima jabatan sebagai dokter.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam*

*Pasal 351 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feros Luturmas alias Adri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2021 sekitar Pukul 10.00 WIT, bertempat di Pasar Jargaria Dobo (Pasar Sayur) Pasar Barat Dobo , Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Feros Luturmas yaitu Saksi Korban;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi atas pemukulan terhadap Saksi Korban adalah istri dari Saksi Korban yang bernama Hulda;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban dan Istri dari Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Saksi Korban dan istri baru datang dari kampung untuk belanja bahan kebutuhan, tiba – tiba Terdakwa datang dengan masa dan langsung memukuli Saksi Korban dan istri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban dipukul dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban pada bagian leher;
- Bahwa saat itu ada 2 teman dari Terdakwa yang ikut memukul Saksi Korban;
- Bahwa saat itu karena ada 3 (tiga) orang yang pukul jadi mereka pukul borong (sama – sama);
- Bahwa dari arah belakang Terdakwa dan teman – temannya memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu dipukul berapa kali karena banyak orang yang pukul Saksi Korban saat itu;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Simon karena saudara Simon itu adalah temannya Terdakwa yang saat itu ikut memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban kenal karena saudara Agus juga adalah merupakan temannya Terdakwa yang saat itu ikut memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami rasa sakit pada badan Saksi Korban;
- Bahwa memang pada saat dipukul itu Saksi Korban tidak bisa beraktifitas namun sekarang Saksi Korban sudah bisa beraktifitas seperti biasanya
- Bahwa Saksi Korban berasal dari Kampung Gorat dan Terdakwa berasal dari kampung Djabulenga;
- Bahwa terhadap persoalan pemukulan terhadap Saksi Korban dan istri Saksi Korban tersebut, keluarga Terdakwa sudah datang menemui Saksi Korban dan menyelesaikan persoalan tersebut;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 di Dobo;
- Bahwa perdamaian itu dalam bentuk adat yakni bayar darah dan ganti rugi atas barang – barang belanjaan Saksi Korban dan istri Saksi Korban;
- Bahwa saat itu keluarga Terdakwa dan orang – orang dari kampung datang untuk menyelesaikan masalah itu mereka membawa 3 (tiga) amplop yang berisi uang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian itu disaksikan oleh Saksi Korban, istri, bapak Saksi Korban dan keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Hulda Djutay alias Uda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yaitu suami dari Saksi;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu 21 November 2020 bertempat di Pasar Jargaria sekitar Pukul 10.00 WIT;

- Bahwa Saksi mengenal orang – orang yang memukul saksi Korban tetapi tidak tahu namanya;

- Bahwa Saksi juga dipukul saat itu bersamaan pada saat Saksi Korban dipukul dan mereka memukul tangan Saksi;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah kelompok laki – laki dan yang memukul Saksi adalah kelompok ibu – ibu;

- Bahwa perdamaian dilakukan di Desa Wangel dan yang hadir dalam perdamaian itu adalah Kades Jabulenga, Keluarga Tergugat, Keluarga Saksi Korban dan Saksi sendiri;

- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) amplop yang diberikan oleh keluarga Terdakwa masing – masing berisi Rp. 2.000.000, Rp. 1.000.000, dan Rp. 500.000;

- Bahwa uang tersebut Rp. 1.000.000 untuk orang yang urus persoalan perdamaian, Rp. 500.000 untuk nazar ke Gereja dan sisanya Rp. 2.500.000 untuk Saksi dan Saksi Korban;

- Bahwa maksud dari pemberian uang tersebut adalah bentuk penyelesaian adat yang mana uang tersebut adalah bayar darah dan ganti pakaian yang sudah Saksi belanjakan dan pada saat pemukulan tersebut pakaian tersebut hilang;

- Bahwa saat itu selain ada diberikan amplop, ada juga biaya transport yang diberikan oleh keluarga Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal Simon dan Agus karena mereka 1 (satu) kampung dengan Terdakwa;

- Bahwa saudara Agus dan saudara Simon setelah melakukan pemukulan itu mereka langsung lari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dob

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa, Simon, dan Agus;
- Bahwa pemukulan itu terjadi pada hari Sabtu Pukul 10.00 WIT bertempat di Pasar Jargaria Dobo;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan keluarga sedang belanja;
- Bahwa awalnya ada adu mulut antara Saksi Korban dengan saudara Agus dan saudara Simon barulah terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa memang di kampung ada masalah batas laut antara kampung Terdakwa dan kampung Saksi Korban;
- Bahwa ada batas laut kampung tersebut Terdakwa berpikir kalau Korban sudah masuk ke batas laut kampung Terdakwa untuk mengambil hasil laut yaitu Teripang di daerah laut kampung Terdakwa;
- Bahwa yang memukul Saksi Korban lebih dulu adalah saudara Simon yang saat itu memukul Saksi Korban dari arah belakang;
- Bahwa Terdakwa berhadapan dengan Saksi Korban dan saat itu Terdakwa memukul arah depan Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman temannya berkelahi 3 (tiga) lawan 2 (dua);
- Bahwa saat itu ada yang meleraikan karena posisinya Terdakwa, teman teman Terdakwa dan Saksi Korban di pasar jadi orang – orang yang di pasar itu yang meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa yang lebih dulu meninggalkan pasar adalah Terdakwa dan ibu – ibu yang ikut memukul itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti Saksi juga mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum Nomor : 445/101/VER/XI/2020/SPKT, tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glenn H.L. Pattinama, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, yang menerangkan telah memeriksa seseorang yang bernama Feros Luturmas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

- Terdapat luka lecet pada daun telinga kanan bagian belakang berukuran satu kali nol koma satu sentimeter;
- Terdapat bengkak pada samping telinga

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dob

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan berukuran empat kali tiga sentimeter.

Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan

## Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki - laki, berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun, warga Negara Indonesia, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada daun telinga kanan bagian belakang dan bengkak pada samping telinga kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan Saksi – Saksi, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2021 sekitar Pukul 10.00 WIT, bertempat di Pasar Jargaria Dobo (Pasar Sayur) Pasar Barat Dobo , Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa, Simon, dan Agus;
- Bahwa awalnya ada adu mulut antara Saksi Korban dengan saudara Agus dan saudara Simon barulah terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa memang di kampung ada masalah batas laut antara kampung Terdakwa dan kampung Saksi Korban;
- Bahwa ada batas laut kampung tersebut Terdakwa berpikir kalau Korban sudah masuk ke batas laut kampung Terdakwa untuk mengambil hasil laut yaitu Teripang di daerah laut kampung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhadapan dengan Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban memukul arah depan Korban;
- Bahwa saat itu ada 2 teman dari Terdakwa yang ikut memukul Saksi Korban;
- Bahwa saat itu karena ada 3 (tiga) orang yang pukul jadi mereka pukul borong (sama – sama);
- Bahwa dari arah belakang Terdakwa dan teman – temannya memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami rasa sakit pada badan Saksi Korban;
- Bahwa saat itu ada yang meleraikan karena posisinya Terdakwa, teman teman Terdakwa dan Saksi Korban di pasar jadi orang – orang yang di pasar itu yang meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 di Dobo;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dob

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian dilakukan di Desa Wangel dan yang hadir dalam perdamaian itu adalah Kades Jabulenga, Keluarga Tergugat, Keluarga Saksi Korban dan Saksi sendiri;
- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) amplop yang diberikan oleh keluarga Terdakwa masing – masing berisi Rp. 2.000.000, Rp. 1.000.000, dan Rp. 500.000;
- Bahwa uang tersebut Rp. 1.000.000 untuk orang yang mengurus persoalan perdamaian, Rp. 500.000 untuk nazar ke Gereja dan sisanya Rp. 2.500.000 untuk Saksi dan Saksi Korban;
- Bahwa maksud dari pemberian uang tersebut adalah bentuk penyelesaian adat yang mana uang tersebut adalah bayar darah dan anti paksaan yang sudah Saksi belanjakan dan pada saat pemukulan tersebut paksaan tersebut hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dimuka umum atau terang terangan;
3. Bersama sama;
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah badan hukum atau orang yang menjadi subjek hukum dan merupakan pendukung hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Erwin Lukas Erupley dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-18.Eku.2/Dobo/05/2020 tertanggal 26 Mei 2020 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Erwin Lukas Erupley sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta seluruh berkas perkara yang menjadi lampiran daripada Dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” tersebut diatas telah terpenuhi;

## Ad.2. Di Muka Umum atau Terang Terangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di muka umum” adalah perbuatan tersebut di lakukan di tempat umum yaitu suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak atau perbuatan tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang tidak berniat untuk melihat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana, secara “terang-terangan” (*openlijk*) berarti “tidak secara bersembunyi”. Jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terbukti dipersidangan Terdakwa dalam melakukan Tindakan pemukulan terhadap Saksi Korban Feros Luturmas alias Adri pada hari Sabtu tanggal 21 November 2021 sekitar Pukul 10.00 WIT, bertempat di Pasar Jargaria Dobo (Pasar Sayur) Pasar Barat Dobo , Kelurahan. Galay Dubu, Kecamatan. Pulau Pulau. Aru, Kabupaten. Kepulauan. Aru dan merupakan jalan yang sering dilalui oleh orang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan dimaksudkan oleh pengertian unsur secara terang terangan cukup untuk menimbulkan perhatian public karena *Locus Delicti* berada di jalan pasar yang dilalui oleh banyak orang atau publik dan *Tempus delicti* menunjukkan suatu kegiatan aktivitas normal yang menimbulkan kerumunan orang atau perhatian publik untuk melihat secara langsung perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban dan perbuatan Terdakwa sudah dilakukan pada tempat terbuka yang dapat diakses oleh orang selaras dengan keterangan Terdakwa dimana pada saat pemukulan tersebut orang orang dipasar meleraai Terdakwa beserta teman temannya hal ini menunjukkan adanya suatu tindakan yang menarik perhatian dimana orang lain dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Di Muka Umum atau Terang Terangan” terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Bersama – sama “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Bersama-Sama” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih dan mereka sama-sama melakukan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Erwin Lukas Erupley dan 2 (dua) orang teman dari Terdakwa yang bernama Simon dan Agus, secara bersama-sama dan diantara ketiga pelaku tersebut terdapat suatu kerja sama yang sangat erat dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Feros Luturmas alias Adri yaitu dengan cara pertama saat Simon yang saat itu memukul Saksi Korban dari arah belakang pada saat Saksi Korban dan Istri Saksi Korban sedang berjalan dipasar yang sebelumnya memang ada adu mulut antara Saksi Korban dengan Agus karena permasalahan batas laut antar kampung, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan kepala tangan dibagian depan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hulda Djutay alias Uda pemukulan tersebut dilakukan oleh kelompok laki laki dimana Terdakwa, Agus, dan Simon kepada Saksi Korban dan kelompok ibu ibu yang melakukan pemukulan terhadap istri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa segala bentuk Tindakan Terdakwa dalam satu rangkaian perbuatan yang dilakukan secara Bersama sama lebih dari 2 (dua) orang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur “Secara Bersama - Sama” secara sah menyakinkan dan terbukti;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dob



**Ad.4 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menggunakan Kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah baik menggunakan alat atau pun tidak yang menyebabkan orang sakit yang amat sangat atau pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Terhadap orang atau barang” itu menunjukkan objek atau sasaran kekerasan tersebut dan unsur ini bersifat alternative artinya kekerasan tersebut bisa ditujukan kepada orang atau pada barang dan apabila salah satu element dari unsur ini sudah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa Erwin Lukas Erupley telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Feros Luturmas alias Adri yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani berupa pemukulan hingga Saksi Korban Feros Luturmas alias Adri berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Cedrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 445/101/VER/XI/2020/SPKT, tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glenn H.L. Pattinama, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, yang menerangkan telah memeriksa seseorang yang bernama Feros Luturmas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

- Terdapat luka lecet pada daun telinga kanan bagian belakang berukuran satu kali nol koma satu sentimeter;
- Terdapat bengkak pada samping telinga kanan berukuran empat kali tiga sentimeter.

Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki - laki, berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun, warga Negara Indonesia, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada daun telinga kanan bagian belakang dan bengkak pada samping telinga kanan;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pemukulan tersebut adalah tidak sah krena Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Feros Luturmas alias Adri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf ‘f’ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut

## **Hal Hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Hal Hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Terdakwa dengan Saksi Korban telah berdamai dan Terdakwa telah membayar denda adat kepada Saksi Korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Lukas Erupley terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DiMuka Umum Secara Bersama -sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 oleh kami Maju Purba, S.H, sebagai Hakim Ketua, Herdian Eka Putravianito, S.H dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosalina Yorina Letelay, A.Md.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Meggi Salay, S.H,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herdian Eka Putravianito, S.H.

Maju Purba, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dob



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosalina Yorina Letelay, A.Md.,S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Dob

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16